



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 140 TAHUN 2025

TENTANG  
PERPANJANGAN KEDUA STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR,  
TANAH LONGSOR, DAN ANGIN KENCANG

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkiraan musim penghujan tahun 2024-2025, wilayah Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana banjir luapan, banjir genangan, tanah longsor dan angin kencang;

b. bahwa untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memperpanjang untuk kedua kali penetapan status siaga darurat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perpanjangan Kedua Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);

Memperhatikan : Siaran pers (press release) perkembangan iklim tahun 2025 D.I Yogyakarta, tanggal 20 Februari 2025 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas IV D.I Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERPANJANGAN KEDUA STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG.
- KESATU : Memperpanjang untuk kedua kali Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Bantul terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 30 April 2025.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan siaga darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, sebagai antisipasi penanggulangan bencana.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Februari 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
  4. Panewu dan Lurah se-Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.